



(R E N J A)

Rencana Kerja

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan dari penjabaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman/acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.



Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 :

- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 (RKPD).
- Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Esensi dari sistem RENJA bagi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2023 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2022 yang diperoleh.

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

Pertama, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan .

Kedua, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat diuraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan Awal). Serta mencermati prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah.

III.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam Bab ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan pembangunan Provinsi yang tertuang dalam RPD, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal). Juga mencermati prioritas dan sasaran pembangunan provinsi untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah.

III.3 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu rencana. Sedangkan sasaran berarti rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan pada tahun berjalan (2023) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 belum dapat dilaksanakan secara maksimal hal tersebut disebabkan pelaksanaan anggaran 2023 sementara berlangsung, karena itu capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang digunakan untuk mereview hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.

Kajian review terhadap hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2024, serta progres pencapaian

kinerja dalam Renstra periode 2018 – 2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Perhubungan melaksanakan program kegiatannya.

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam urusan Perhubungan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan perhubungan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaannya urusan wajib perhubungan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar Instansi. Tim bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting di Dinas Perhubungan Kab. Sidrap dalam menghadapi berbagai macam tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:

- Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya;
- Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan bidang Perhubungan;
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur untuk memenuhi semakin tingginyastandar kinerja Dinas melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan institusi yang kapabel di bidangnya;
- ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s/d tahun 2023

Kabupaten Sidenreng Rapang dapat dilihat pada **Tabel T-C29**

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Mempunyai tugas pokok ;

"Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten."Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi,dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi bidang Perhubungan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi bidang Perhubungan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam

mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada **Tabel T C30**.

II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Seiring dan sejalan dengan otonomi daerah yang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kabupaten/Kota begitu cepat ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi begitu tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membawa dampak perubahan yang begitu cepat terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat.

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dari target/sasaran sebesar 100% rata-rata selama 1 (satu) tahun anggaran dan dengan target tersebut menyepat sebesar 97.05 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang cukup tinggi.

Permasalahan dan *hambatan* yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.
3. Proses pengadaan dengan melalui E-Purchasing memerlukan waktu yang lebih lama.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- a. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi.
- b. Terbatasnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ Kabupaten/Kota;
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- d. Belum Optimalnya pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;
- e. Tidak adanya PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan;
- f. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari segi Sumber Daya Manuasia serta Sarana dan Prasarana.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat **ditabel**

T-C31

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *topdown*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk menserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Musrenbang Tingkat Kabupaten. Pada tahap Forum

Perangkat Daerah, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing Perangkat Daerah terkait.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel T-C.32**

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1					
	NIHIL				
2					
3					
4					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peluang daerah untuk mengelola pembangunannya secara mandiri semakin terbuka lebar. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keselarasan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan tentunya sangat diperlukan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas tidak terbatas. Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 adalah :
“Terwujudnya Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. **Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. **Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perhubungan RI adalah :

1. **Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.** Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
2. **Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.** Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan

melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. **Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.** Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.
4. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.** Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementrian Perhubungan RI, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi
3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;
4. Tercapainya rekstrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementrian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

III.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada peraturan pemerintah/peraturan daerah serta Keputusan Menteri Perhubungan yang

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warning) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat . Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

III.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana dalam mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagaimana telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023, bahwasanya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : ***“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”***. Visi tersebut menempatkan kabupaten

terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan ke dalam 3 (tiga) perspektif keunggulan, yaitu:

1. Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik dan akar budaya yang kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memosisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai Wilayah yang Mandiri, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi antar dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.
3. Masyarakat Berbudaya dan Religius, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan

seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, mencakup 6 (enam) hal, yaitu:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Mengembangkan sistem agribisnis;
3. Membangun Kemandirian Masyarakat;
4. Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance);
5. Membangun Kehidupan Sosial Budaya;
6. Mengaktualisasikan nilai nilai agama.

Pada tahun 2024, ada 2 (dua) peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

RKPD tahun 2024 merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Perhubungan adalah: ***“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah”***. Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Perhubungan adalah ***“Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan”***

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE
				2024	2025	2026	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah		Persentase Kontribusi sektor transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,39	12,13	15,05	15,05
	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan	Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	Persen	16,53	17,27	18,73	18,73
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Poin	52,37	60,00	65,00	65,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun 2024-2026. Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Perhubungan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan pagu indikatif.

1. Faktor –faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2024 sejalan dengan program prioritas pembangunan Tahun 2024 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama
dan Pendukung)

Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor.

- Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
- Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 2 Program, 13 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 11.880.373.397,-. kegiatan dan sub kegiatan tahun

2024 dialokasikan untuk urusan Kesekretariatan sebesar Rp. 2.451.818.397,-
, dan urusan Perhubungan sebesar Rp. 9.428.555.000,-.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dapat dilihat pada **tabel T-C. 33** berikut ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif.

Kaidah pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra);
2. Renja Dinas Perhubungan memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Perangkat Daerah serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokir DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Renja Dinas Perhubungan tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk urusan Perhubungan, renja ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran;
5. Seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Pangakajene Sidenreng, 2023

Kepala Dinas,

H. A. BAHARI PARAWANSA, S.IP

Pangkat :Pembina Tk. I

Nip. 19720605 200003 1 006